

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### LANDASAN TEORI

#### A. Efektivitas

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* artinya berhasil. Sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.

Secara etimologis, kata efektif sering diartikan sebagai mencapai sasaran yang diinginkan (*producing desired result*), berdampak menyenangkan (*having a pleasing effect*), serta bersifat actual dan nyata (*actual and real*).<sup>30</sup>

SP. Siagian efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasi untuk melakukan berbagai kegiatan tertentu.<sup>31</sup>

Efektifitas menurut Peter F Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan agar sasaran-sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran-sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Organisasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Cet. Ke-1, h.167

<sup>31</sup> T. Hani Handoko, *Organisasi Perusahaan Teori, Struktur dan Perilaku*, (Yogyakarta : BPFE, 2000), h, 52.

<sup>32</sup> A. Susty Ambarriani, *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, ( Jakarta: Salemba Empat, 2001), jilid Ke-2, h. 724.

suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal taraf efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran-ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.

Dilihat dari pelaksanaan cara-cara atau metode oleh suatu organisasi, individu, dan pelaksanaan masing-masing. Ukuran yang mendasar yang digunakan dalam melihat efektif atau tidaknya suatu pekerjaan atau kegiatan akan sangat tergantung pada orang-orang yang melaksanakannya, lingkungan yang merespon dan peralatan yang mendukung kegiatan atau pekerjaan tersebut.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

## **B. Usaha**

### **1. Pengertian Usaha dan Jenis Usaha**

Menurut kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan usaha adalah upaya, kegiatan dan mengerahkan tenaga dan pikiran; pekerjaan mata pencaharian, nafkah, kegiatan dibidang perdagangan, kegiatan dibidang industri dan sebagainya.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) , Diakses dari <http://kbbi.web.id/usaha>, pada tanggal 13 juli 2017 pukul 08:19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu maksud, atau mencari keuntungan, berusaha dan bekerja dengan giat untuk mencapai sesuatu.<sup>34</sup>

Menurut jenis usaha yang dijual, maka kegiatan usaha dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Jenis Usaha Perdagangan

Jenis usaha perdagangan adalah kegiatan yang bergerak dalam hal pemindahan barang dari produsen kekonsumen atau dari tempat persediaan barang ketempat yang membutuhkan. Misalnya, pertokoan, warung, rumah makan, agen (filial), penyaluran, perantara (makelar), dan tengkulak (rentenir).<sup>35</sup>

b. Jenis Usaha Produksi

Jenis usaha Produksi adalah kegiatan proses pengubahan suatu bahan atau barang menjadi bahan atau barang lain yang berbeda bentuk dan sifatnya serta memiliki nilai tambah. Misalnya Produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangunan, pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kegiatan penangkapan ikan.

c. Jenis Usaha Jasa Komersil

Jenis usaha jasa komersil adalah usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau pemberian jasa. Contohnya, asuransi, bank, konsultan, biro

<sup>34</sup> Hendro MM, *Dasar-dasar Kewirausahaan*, (Jakarta:Penerbit Erlangga, 2011), h. 47

<sup>35</sup> Singgih Wibowo, *Petunjuk Mendirikan Perusahaan Kecil*, (Jakarta:Penebar swadaya, 2007), edisi revisi, h. 10

perjalanan, pariwisata, pengiriman barang (ekspedisi), bengkel, salon kecantikan, penginapan, gedung bioskop, paktek dokter, dan perencanaan bangunan.<sup>36</sup>

## 2. Faktor-faktor dalam Berusaha

Dalam berusaha terdapat berbagai factor-faktor dalam pelaksanaan berusaha faktor-faktor itu adalah.<sup>37</sup>

### a. Sumber daya manusia (*human resources*)

Dalam menjalankan usaha, memerlukan sumber daya manusia dengan beragam kemampuan (*skill*)

### b. Modal (*capital*) dan uang

Modal dalam arti uang dan barang modal diperlukan oleh pengusaha, baik pada saat memulai usaha maupun setelah usaha berjalan.

### c. Bahan baku (*raw materials*)

Berusaha memerlukan bahan baku dengan spesifikasi mutu dan harga tertentu untuk digunakan dalam aktivitas produksi.

### d. Peralatan dan mesin (*equipment and machinery*)

Untuk melakukan proses pengubahan bahan baku menjadi output, para pengusaha membutuhkan bahan baku dan mesin.

### e. Tanah dan bangunan (*land and building*)

Untuk menjalankan usaha pengusaha membutuhkan lahan dan bangunan diatasnya.

### f. Teknologi (*technology*)

<sup>36</sup> *Ibid*, h.11

<sup>37</sup> Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 65

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknologi menjadi factor pemicu perubahan (*change drive*) yang akan mengubah produk yang dihasilkan perusahaan maupun mengubah persaingan secara keseluruhan.

Informasi (*information*)

Pengusaha sangat memerlukan berbagai informasi yang relevan, seperti rencana strategi pesaing, informasi perkembangan teknologi produk, informasi kecenderungan preferensi konsumen dan informasi ketersediaan bahan baku.

h. Pelanggan (*customer*)

Kebutuhan pelanggan merupakan factor yang harus diperhatikan oleh pengusaha pada saat pengusaha memproduksi barang dan jasa.

### 3. Tahap-tahap dalam Meningkatkan Usaha

Didalam melakukan kegiatan peningkatan usaha seorang pengusaha melakukan pengembangan usaha sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Memilih ide usaha dapat muncul karena melihat keberhasilan orang lain dan karna adanya *sense of business* yang kuat dari seorang pengusaha.
- b. Penyaringan ide/ konsep  
Penyaringan ide-ide usaha dapat dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha melalui studi kelayakan maupun melalui diskusi.
- c. Pengembangan rencana usaha  
Pengembangan rencana usaha dilakukan dengan perhitungan proyeksi rugi laba dari usaha yang dijalankan.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha

Dalam tahap ini, pengusaha akan menyerahkan berbagai sumber daya yang dibutuhkan seperti modal, material, dan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan usaha.

#### 4. Faktor-faktor Keberhasilan Usaha

Suatu usaha dikatakan berhasil apabila setelah jangka waktu tertentu usaha tersebut mengalami peningkatan baik dalam permodalan, skala usaha, hasil atau laba, jenis usaha atau pengelolaan. Berbagai kekuatan pada usaha kecil dapat memberikan kontribusi bagi keberhasilan usaha kecil. Factor-faktor keberhasilan usaha adalah:<sup>39</sup>

a. Fleksibilitas usaha yang besar

Usaha kecil dapat melakukan perubahan rencana yang cepat dibandingkan perusahaan besar, sehingga dapat menanggapi perubahan lingkungan usaha secara lebih cepat.

b. Memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pelanggan dan karyawan

Usaha kecil dapat memberikan respon yang cepat kepada perubahan selera pelanggan, karena memiliki hubungan yang intens dengan pelanggan.

c. Biaya tetap lebih rendah

Biaya tetap adalah berbagai biaya yang perubahannya tidak proporsional dengan perubahan jumlah volume produksi. Usaha kecil memiliki biaya tetap yang lebih rendah, sehingga dapat menetapkan harga jual lebih rendah.

d. Pemilik usaha memiliki motivasi lebih besar

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 127

Termotivasi karena berharap dapat memperoleh keuntungan yang akan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 5. Faktor Penghambat Pengembangan Usaha

Faktor penghambat perkembangan usaha dapat dilihat melalui beberapa bidang, antara lain.<sup>40</sup>

- a. Bidang keuangan, masalah yang paling menonjol adalah kurangnya modal kerja untuk meningkatkan usaha ditambah terbatasnya akses bank.
- b. Bidang pemasaran, masalah yang paling dominan adalah usaha kecil sering kali kesulitan memasarkan produknya sehingga usahanya sulit untuk bisa dikembangkan.
- c. Bidang bahan baku, masalah yang dominan adalah pembayaran bahan baku atau barang dagangan sering kali harus tunai, sedangkan tidak semua usaha kecil mempunyai kemampuan untuk itu.
- d. Bidang tenaga kerja, masalah yang dominan adalah sering ganti karyawan dan kesulitan membayar karyawan sesuai dgn UMK.
- e. Bidang manajemen, masalah yang paling menonjol adalah kemampuan kewirausahaan yang masih terbatas dan kurang mampu dalam mengantisipasi peluang pasar.

<sup>40</sup> Indrawati, "faktor penghambat perkembangan usaha kecil", diakses 11 juli 2017 pukul 09.13 dari <http://blog.stie-mce.ac.id/indrawati/2012/01/02/faktor-penghambat-perkembangan-usaha-kecil/>.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Indikator Keberhasilan Usaha

Indikator Keberhasilan usaha menurut Dwi Riyanti (2003), dapat dilihat dari:<sup>41</sup>

- a. Peningkatan dalam modal
- b. Jumlah produksi
- c. Jumlah pelanggan
- d. Perluasan usaha
- e. Perluasan daerah pemasaran
- f. Perbaikan sarana fisik, dan
- g. Pendapatan usaha

## 7. Usaha dalam pandangan ekonomi Islam

Salah satu tujuan hidup di dunia adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Kesejahteraan yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kesejahteraan yang damai dan tidak melanggar hak orang lain. Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal dibutuhkan usaha yang maksimal pula karena Allah telah berjanji suatu kaum akan mencapai kesejahteraan apabila dia berusaha untuk mencapainya. Hal tersebut ditegaskan dalam QS. Ar-Ra'd (13):11

... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ...

Artinya :“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri...” ( Q.S. Ar-ra'd : 11).

<sup>41</sup>Elestra Queen, “ indikator keberhasilan usaha”,\_diakses 20 juli 2017 pukul 22.22 dari <http://elestraqueenassignment.blogspot.co.id/2015/07/indikator-keberhasilan-usaha.html>.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan keterangan Allah dalam Al-Quran surat Ar – Ra'd ayat 11 tersebut Islam menganjurkan kita untuk selalu berusaha, Allah SWT melarang kita untuk hidup bermalas-malasan. Bahkan Allah SWT memerintahkan kita untuk selalu giat bekerja dan berusaha, bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki Allah SWT. Hal ini disebabkan Allah SWT telah menyebarkan rizki itu dari berbagai sumber yang kita tidak tahu dari sumber yang mana rizki kita tersebut. Dengan tegas, Allah SWT memerintahkan manusia untuk bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki. Hal tersebut dijelaskan dalam QS. Al-Jumu'ah (62):10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya: *“Apabila Telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”* ( Q.S. al-Jumu'ah : 10).

Allah SWT memerintahkan kita untuk memburu kehidupan akhirat, namun jangan sekali-kali melupakan kehidupan dunia ini. Meningkatkan pendapatan masyarakat merupakan dorongan di dalam Islam. Manusia berkewajiban untuk bekerja dengan baik melalui usaha yang baik dan halal.

Di dalam kamus bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>42</sup>

<sup>42</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi ke-3, h.1254

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Yusuf Qardawi, usaha yaitu memfungsikan potensi diri untuk berusaha secara maksimal yang dilakukan manusia, baik lewat gerakan anggota tubuh maupun akal untuk menambah kekayaan, baik dilakukan secara perseorangan ataupun secara kolektif, baik untuk pribadi maupun orang lain.<sup>43</sup>

Jadi dilihat dari definisi diatas jelas bahwa kita dituntut untuk berusaha dengan usaha apapun dalam konteks usaha yang halal untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup.

Banyak ayat Al-Qur'an yang mengupas tentang kewajiban manusia untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>44</sup> Islam menempatkan bekerja dan berusaha sebagai ibadah dan mendapatkan pahala apabila dilakukan dengan ikhlas. Dengan berusaha kita tidak saja menghidupi diri kita sendiri, tetapi menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahkan bila kita sudah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.<sup>45</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi islam yang bersifat pribadi dan social ekonomi, arti bersifat pribadi adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga, sedangkan ekonomi yang bersifat social adalah memberantas kemiskinan masyarakat dan kemelaratan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Yusuf Qadhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h.104

<sup>44</sup> Husein syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta:Gema Insani, 2004), h.62

<sup>45</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin:Antasari press, 2011), h.29

<sup>46</sup> Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007), h. 6.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban untuk melakukan usaha merupakan hal yang mutlak bagi manusia. Salah satu wujud usaha adalah berkiprah dalam dunia ekonomi dan bisnis yang didalamnya terkandung kegiatan mengelola sumber daya alam. Sebab di dalam istilah ekonomi, segala yang ada di bumi dan di langit, disebut sebagai sumber daya alam.

Selanjutnya dikemukakan bahwa kerja keras adalah modal utama dalam berusaha. Al-qur'an tidak memberikan peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang saat dalam kehidupan dunia ini. Ketika al-qur'an mengakui adanya dorongan-dorongan untuk melakukan aktivitas kerja dan berusaha, ditekankan pula dorongan yang seharusnya lebih besar yakni memperoleh apa yang berada di sisi Allah. Di dalam kehidupan dunia prinsip dasar yang ditekankan al-qur'an adalah kerja serta berusaha. Allah menjamin rizki seluruh makhluk hidup sampai dengan makhluk hidup yang melata sekali pun. Sudah menjadi sunnatullah bahwa jaminan rezeki itu tidak akan mungkin didapat kecuali dengan berusaha dan bekerja.<sup>47</sup> Hal tersebut ditegaskan dalam QS.Hud (11) : 6

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

٦

Artinya: *“Dan tidak ada suatu binatang melata pun dibumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya”*. (Q.S. Hud:6)

<sup>47</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit*, h. 107

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa berusaha dan bekerja adalah bagian dari ibadah dan jihad jika yang bekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan berusaha dan bekerja, manusia bisa melaksanakan tugas kekhalifahannya di bumi, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang lebih besar. Demikian pula, dengan bekerja dan berusaha masing-masing individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Maka tidak aneh kita menemukan nash-nash islam yang mengajak umatnya untuk berusaha dan bekerja serta menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.

### C. Modal

#### 1. Pengertian Modal

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, disebutkan bahwa “modal usaha adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk melakukan usaha, melepas uang dan sebagainya, harta benda (Uang, barang dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”.<sup>48</sup> Modal dalam pengertian ini dapat diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.

Modal adalah salah satu factor produksi penting yang diperlukan dalam menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Bahkan modal merupakan alat untuk pengadaan factor produksi seperti tanah, bahan baku, dan mesin. Tanpa modal tidak mungkin untuk bisa membeli factor produksi tersebut. Modal adalah suatu

<sup>48</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.772

aktif dengan umur lebih dari satu tahun yang tidak diperdagangkan dalam kegiatan bisnis sehari-hari.<sup>49</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa modal adalah suatu hak milik yang dimiliki oleh pengusaha, yang digunakan untuk biaya operasional usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan dengan selisih kewajiban atau modal pinjaman yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang digarap. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan.

## 2. Jenis-jenis Modal

### a. Modal sendiri

Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam didalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.<sup>50</sup>

Kelebihan modal sendiri:

- 1) Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan.
- 2) Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal.
- 3) Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.

<sup>49</sup> Suyadi Prawiosentono, *Pengantar Bisnis Modern*, (Jakarta: PT. Bumi Aksar, 2002), h.118

<sup>50</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan*, (Yogyakarta:BPFE, 1995), h.240

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

Kekurangan modal sendiri adalah:

- 1) Jumlahnya terbatas, untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas.
- 2) Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karna mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya.
- 3) Kurangnya motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.<sup>51</sup>

b. Modal Asing (Pinjaman)

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah jumlahnya yang tidak terbatas, artinya tersedia dalam jumlah banyak. Disamping itu, dengan menggunakan modal pinjaman biasanya timbul motivasi dan pihak manajemen untuk mengerjakan usaha dengan sungguh-sungguh.<sup>52</sup>

<sup>51</sup>Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta:Rajawali pers, 2011), h. 95

<sup>52</sup> *Ibid*, h.96

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dari:

- 1) Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta, pemerintah atau perbankan asing.
- 2) Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, modal ventura, asuransi, dana pensiun, koperasi, atau lembaga pembiayaan lainnya.
- 3) Pinjaman dari perusahaan non keuangan

Kelebihan modal asing (pinjaman) adalah:

- 1) Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki prospek yang cerah.
- 2) Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, perusahaan juga berusaha menjaga *image* dan kepercayaan perusahaan yang memberi pinjaman agar tidak tercemar.

Kekurangan Modal Pinjaman adalah:

- 1) Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti bunga, biaya administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung.
- 3) Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan dibayar.<sup>53</sup>

## D. Pinjaman

### 1. Pengertian Pinjaman

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.<sup>54</sup>

Menurut Syafi'I Antonio (1999), pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 97-98

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Diakses pada tanggal 13 juli 2017 pukul 12:12 dari <http://kbbi.web.id/pinjam>.

<sup>55</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001)



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pinjaman dapat disamakan dengan kredit. Pengertian kredit yang tertera dalam pasal 1 ayat (12) Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, menyebutkan bahwa:

“Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, persetujuan akan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.<sup>56</sup>

Dalam arti lain, pinjaman modal adalah dimana untuk menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan didukung dengan keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha. Pinjaman modal diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis itu dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pinjaman adalah sejumlah uang yang diperoleh dari pihak lain dan pengembaliannya dikenakan biaya tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

<sup>56</sup> Fordebi, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrfindo Persada 2016) Cet Ke-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Jenis Pinjaman

Pinjaman dapat dibagi kedalam dua jenis yaitu:

- a. Pinjaman yang tidak menghasilkan (unproductive debt), yaitu pinjaman yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- b. Pinjaman yang membawa hasil (income producing debt), yaitu pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.<sup>57</sup>

Secara umum jenis-jenis pinjaman dapat dilihat dari berbagai segi sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas.

b) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya, misal untuk membeli bahan baku atau untuk membayar gaji pegawai.<sup>58</sup>

<sup>57</sup> Hendri Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) cet ke-5, h.301

<sup>58</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet Ke-1, h.109

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Dilihat dari segi pemakaiannya pinjaman dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:<sup>59</sup>

a) Kredit Konsumtif

Konsumtif adalah sesuatu yang digunakan sampai habis. Pada kredit ini, dana yang diberikan oleh bank digunakan untuk membeli kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari.

b) Berbeda dengan kredit konsumtif, kredit produktif pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha nasabah agar produktivitasnya meningkat.

Jenis pinjaman yang diberikan oleh UEK-SP jika dilihat dari segi kegunaannya, termasuk dalam pinjaman (kredit) modal kerja, karena bertujuan meningkatkan modal usaha bagi setiap anggota peminjamnya.

### 3. Unsur-unsur Pinjaman

Adapun unsur-unsur pinjaman yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas adalah sebagai berikut.<sup>60</sup>

a) Kepercayaan, keyakinan pemberian pinjaman (kredit) yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa benar-benar dikembalikan dimasa yang akan datang.

b) Kesepakatan, suatu perjanjian dimana masing-masing kesepakatan menyalurkan kredit dituangkan dalam akad pinjaman yang ditandatangani oleh kedua pihak.

<sup>59</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta 2009), h.155-156

<sup>60</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) cet. Ke-6, h.94

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Jangka waktu, yaitu mencakup masa pengambilan kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

d. Resiko, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kerugian. Faktor ini terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Faktor yang dapat diakibatkan oleh orang tersebut sengaja tidak mau membayarnya, dan
- 2) Faktor dari orang tersebut tidak sengaja, seperti sedang mendapatkan musibah misalnya terjadi bencana alam.

#### 4. Pinjaman dalam Islam (*Al-Qardh*)

a. Pengertian Al-Qardh (Pinjaman)

Pinjaman dalam Islam dikenal dengan istilah *Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradh* yang sinonimnya *al-qath'* artinya memotong. Diartikan sebagian karna orang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>61</sup>

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi *crade* (Romawi), *credit* (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek pinjaman dari *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya (Shaleh, 1992), yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan

<sup>61</sup> Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h.410

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.<sup>62</sup>

Al-Qardhul Hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.<sup>63</sup>

Qardh adalah transaksi pinjaman dari lembaga keuangan syariah (*Muqridh*) kepada pihak tertentu (*Muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah lama sesuai pinjaman.<sup>64</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil inti sari bahwa *qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk di manfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak yang pertama.

#### b. Landasan syariah Qardh (Pinjaman)

Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2):245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

*Artinya: "siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan." ( Q.S. Al-Baqarah : 245 ).*

<sup>62</sup> Ascaya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46

<sup>63</sup> Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 39

<sup>64</sup> Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*,(Pekanbaru: Suska Press 2012), h.216

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalil menjelaskan bahwa Allah SWT menyamakan amal saleh dengan harta yang dipinjamkan dan menegaskan akan memberikan balasan yang berlipat ganda kepada orang yang memudahkan pembayaran hutang.

Kemudian hadist riwayat Ibnu Mas'ud. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً = رواه ابن ماجه

Artinya: *“Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.”*<sup>65</sup>

Dalam ijma', para ulama sepakat tentang bolehnya *Qardh*. Dari pemaparan hadist diatas dapat kita simpulkan bahwa *Qardh* hukumnya sunah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh orang yang meminjam.<sup>66</sup>

c. Syarat dan Rukun Qardh

1) Syarat Qardh

Qardh merupakan pinjaman lunak tanpa imbalan yang mempunyai syarat antara lain:

- a) Kerelaan kedua belah pihak atau ijab Kabul
- b) Dana yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat lagi halal.

<sup>65</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak ; Penerjemah Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, *Ringkasan Nailul Authar*, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid ke-3, h.118

<sup>66</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2011), jilid ke-5, h.374

## 2) Rukun Qardh

Adapun rukun Qardh adalah:

- a) Pelaku akad muqtariqh (peminjam) adalah pihak yang membutuhkan dana, dan muqridh (pemberi pinjaman) adalah pihak yang memiliki dana.
- b) Objek akad, yaitu qardh
- c) Tujuan, yaitu ‘iwad berupa pinjaman tanpa imbalan
- d) Shighah, yaitu ijab dan qabul

Sifat qardh tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qardh dapat diambil menurut kategori berikut:

- 1) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan social dapat bersumber dari dana zakat, infaq dan sedekah.
- 2) Al-qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan masyarakat secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana diatas dapat diambilkan dari sedekah dan infaq yang sudah terkumpul.<sup>67</sup>

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> Ascarya, *Op.cit*, hal. 48